

KODE ETIK ORGANISASI
PERKUMPULAN OLAHRAGA ELEKTRONIK
INDONESIA (IESPA)

PENGURUS NASIONAL

PERKUMPULAN OLAHRAGA ELEKTRONIK INDONESIA

Indonesia Esports Association

Jl. Raya Perjuangan no 88. Kompleks Graha Kencana, Blok CF-CG, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11530. Tel/Fax: 021 5325885. www.iespa.or.id



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

1.1 Setiap istilah yang diberi pengertian didalam AD/ART sepenuhnya berlaku pada Kode Etik ini kecuali secara khusus ditentukan dan setiap istilah di bawah ini apabila dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian yang ditentukannya:

- Hukum Acara adalah Hukum Acara Komite Etik.
- Kode Etik adalah Kode Etik IESPA.
- Non-Official adalah setiap orang yang tidak termasuk didalam cakupan dan pengertian Official.
- Official adalah Official IESPA, Official Kontingen Indonesia dan Official Anggota, secara bersama-sama.
- Official Kontingen Indonesia adalah:
 - o Setiap orang yang ditunjuk dan diberikan tugas untuk bergabung ke dalam Kontingen Indonesia yang ditetapkan dan dikirimkan oleh NOC Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia untuk ajang multi-event olahraga internasional.
 - o Setiap orang yang ditunjuk dan diberikan tugas untuk bergabung ke dalam Kontingen Indonesia yang ditetapkan dan dikirimkan oleh IESPA untuk ajang single-event internasional.
- Official IESPA adalah setiap orang yang telah sah berdasarkan SK sebagai Pengurus IESPA di tingkat Nasional, Provinsi dan Cabang.
- Official Anggota adalah setiap orang yang telah sah dan resmi terdaftar sebagai anggota dari organisasi IESPA.
- Pemerintah Indonesia adalah Presiden, Wakil Presiden, Kementerian dan Lembaga Tinggi negara Indonesia lainnya.
- KORMI adalah organisasi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- NOC Indonesia adalah organisasi Komite Olimpiade Indonesia.

- IESPA adalah organisasi IESPA di tingkat Nasional, Provinsi dan Cabang.
- Benturan Kepentingan adalah keadaan yang terjadi apabila dan dimana seseorang mempunyai atau kemungkinan mempunyai kepentingan pribadi yang menghambat atau diperkirakan secara layak dapat menghambat pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang individu yang mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab.

1.2 Istilah yang merujuk pada orang pribadi berlaku untuk kedua gender, dan setiap istilah dalam bentuk tunggal berlaku pula pada bentuk jamaknya dan sebaliknya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup atau cakupan dari Kode Etik ini adalah setiap dan seluruh Official dan Non-Official.

Pasal 3

INTEGRITAS

- 3.1 Setiap Official wajib dan harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan IESPA, KORMI, NOC Indonesia, Pemerintah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam dan di luar negeri, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku secara umum didalam kehidupan bermasyarakat.
- 3.2 Setiap Official dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku secara umum didalam kehidupan bermasyarakat.
- 3.3 Setiap Official wajib dan harus menjaga nama baik dan kehormatan Bangsa, Negara, Pemerintah Indonesia, NOC Indonesia, KORMI dan IESPA.
- 3.4 Setiap Official Anggota yang memiliki tim/klub tempat dia bernaung, wajib menjaga nama baik dan kehormatan tim/klub tersebut.
- 3.5 Setiap Official IESPA wajib mengisi dan mentaati Pakta Integritas organisasi.
- 3.6 Setiap Official dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

AKUNTABILITAS

- 4.1 Setiap Official bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan fungsi tugas, wewenang dan peran masing-masing dalam kerangka kepentingan IESPA.
- 4.2 Setiap Official wajib dan harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat, khususnya masyarakat olahraga Indonesia.

Pasal 5

DISIPLIN

- 5.1 Setiap Official dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib dan harus berpakaian rapi, sopan dan resmi.
- 5.2 Setiap Official IESPA wajib dan harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- 5.3 Setiap Official IESPA yang tidak menghadiri satu atau lebih rapat yang diatur pada pasal 5.2 harus memberikan penjelasan atau keterangan yang sah mengenai ketidakhadirannya pada satu atau lebih rapat berikutnya dengan memberikan atau melampirkan dokumen pendukungnya.
- 5.4 Setiap Official IESPA wajib dan harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangannya.

BAB II

TINDAK TANDUK – SIKAP

Pasal 6

TINDAK TANDUK – SIKAP

- 6.1 Setiap Official wajib dan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya
- 6.2 Tindak tanduk dan sikap dari setiap Official wajib dan harus selaras dengan Asas dan Prinsip Organisasi IESPA.

- Setiap Official harus menghargai pentingnya kesetiaan kepada kepentingan organisasi IESPA.
- 6.3 IESPA.
- 6.4 Setiap Official harus menunjukkan komitmen terhadap etika, kepatutan dan kebiasaan setempat ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 6.5 Setiap Official tidak akan menyalahgunakan kedudukannya sebagai bagian dari tugas, kewajiban dan kewenangannya dengan cara apapun, khususnya mengambil keuntungan dari pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangannya untuk tujuan atau keuntungan pribadi atau kelompoknya atau kepentingan pihak lain, tidak ada yang dikecualikan.

Pasal 7

DISKRIMINASI

Setiap Official dalam melaksanakan peran, tugas, kewajiban dan kewenangannya, tidak boleh dan dilarang untuk menyinggung harkat dan martabat seseorang atau sekelompok orang dengan perkataan dan/atau tindakan yang merupakan atau menjurus kepada penghinaan, diskriminasi atau menyakitkan berkaitan dengan etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, status social, profesi, pekerjaan, kondisi jasmani dan rohani serta jenis kelamin.

Pasal 8

PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Setiap Official dalam melaksanakan peran, tugas, kewajiban dan kewenangannya, memastikan dan menjamin bahwa hak pribadi setiap orang yang berinteraksi, dihubungi dan dihadapinya, dihargai dan dijaga dengan baik.

Pasal 9

KESETIAAN DAN KERAHASIAAN

- 9.1 Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai Official, setiap Official harus menyadari dan mengakui adanya tanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya.
- 9.2 Menyesuaikan dengan peran dan fungsi tugasnya, setiap informasi yang diungkapkan kepada Official selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, akan diperlakukan sebagai rahasia. Setiap informasi atau opini akan diberikan sesuai dengan prinsip dan petunjuk dari pemberi tugas dan kewajiban itu.
- 9.3 Setiap Official wajib dan harus menunjukkan kesetiaan kepada organisasi IESPA dan tidak terlibat atau bergabung atau menjadi pengurus pada organisasi lain sejenis IESPA dalam satu masa bakti yang sama.

Pasal 10

SUAP DAN GRATIFIKASI

- 10.1 Setiap Official tidak boleh dan dilarang secara tegas untuk menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk dan jumlah apapun, tidak ada yang dikecualikan. Setiap bentuk hadiah dan/atau keuntungan dan/atau fasilitas dan bentuk lain apapun yang ditawarkan, dijanjikan atau dikirimkan kepadanya yang diketahui atau sepatutnya dapat diketahui dan dimengerti sebagai suatu usaha untuk mendorong pelanggaran tugas, mempengaruhi proses pelaksanaan suatu kompetisi resmi, mempengaruhi hasil akhir dari suatu kompetisi resmi atau tindakan tidak jujur lainnya untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak ketiga lainnya, harus ditolak.
- 10.2 Setiap Official tidak boleh memberikan dan/atau menjanjikan dan/atau melakukan tindakan apapun yang dipahami sebagai penyuapan atau gratifikasi kepada pihak ketiga manapun atau memaksa atau mendorong pihak lain untuk melakukan hal tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau pihak ketiga lainnya, tidak ada yang dikecualikan.

Pasal 11

TARUHAN-PERJUDIAN

- 11.1 Setiap Official tidak boleh dan dilarang untuk melakukan dan/atau mengikuti, secara langsung maupun tidak langsung, sebuah kegiatan atau upaya taruhan, perjudian, lotre dan peristiwa atau transaksi serupa yang berkaitan dengan setiap pertandingan olahraga atau kegiatan lain yang berhubungan dengan peran, tugas dan kewajiban yang melekat kepada dirinya sebagai Official.
- 11.2 Setiap Official tidak boleh memiliki kepentingan, secara aktif maupun pasif, di dalam perusahaan, badan usaha, organisasi atau kegiatan dalam bentuk yang bagaimanapun tidak ada yang dikecualikan, yang melakukan atau turut melakukan, terkait atau turut terkait, mempromosikan atau turut mempromosikan, memperantarai atau turut memperantarai, mengatur atau turut mengatur kegiatan atau transaksi itu dan/atau kegiatan itu yang berhubungan dan/atau dihubungkan dengan tugas dan kewajiban sebagai Official.

Pasal 12

DOPING & NARKOBA

- 12.1 Setiap Official tidak boleh dan dilarang untuk mengkonsumsi dan/atau menganjurkan mengkonsumsi kepada pihak manapun, zat-zat doping terlarang sesuai dengan pedoman Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), World Anti Doping Agency (WADA) yang berlaku.
- 12.2 Setiap Official tidak boleh dan dilarang untuk mengkonsumsi dan/atau menganjurkan mengkonsumsi kepada pihak manapun, segala jenis zat yang berkategori narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 12.3 Setiap Official diwajibkan secara sadar dan sukarela menambah pengetahuan dan informasi terhadap seluruh zat doping, narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, demi kemawasan diri dan kepentingan organisasi.

Pasal 13

PERBUATAN CURANG

- 13.1 Setiap Official tidak boleh dan dilarang untuk melakukan perbuatan curang dan/atau menganjurkan perbuatan curang terhadap orang lain, terutama yang berkaitan dalam mempengaruhi proses pelaksanaan suatu kompetisi resmi, mempengaruhi hasil akhir dari suatu kompetisi resmi atau perbuatan curang lainnya untuk kepentingan apapun.

Pasal 14

KETERBUKAAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

- 14.1 Setiap Official dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya wajib dan harus menghindari situasi dan kondisi yang mengarah atau secara layak diperkirakan mengarah pada Benturan Kepentingan.
- 14.2 Setiap Official tidak dapat dan dilarang melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang mengandung atau berpotensi mengandung Benturan Kepentingan. Setiap Benturan Kepentingan harus diungkapkan dan diberitahukan seketika kepada Pengurus berwenang terkait yang meminta atau menetapkan Official itu melaksanakan suatu tugas, kewajiban, kewenangan.
- 14.3 Di dalam sebuah rapat yang membahas suatu permasalahan tertentu, setiap Official harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat bahwa terdapat atau kemungkinan terdapat Benturan Kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya.
- 14.4 Di dalam sebuah rapat yang membahas suatu permasalahan tertentu, setiap Official harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat bahwa terdapat atau kemungkinan terdapat Benturan Kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya. Jika benar terdapat Benturan Kepentingan, maka Hak Suara atau Hak Pendapat Official tersebut dikecualikan dalam proses pengambilan keputusan.

BAB III

PENEGAKAN

Pasal 15

PENEGAKAN

- 15.1 Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Komite Etik.
- 15.2 Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan, sesuai dengan urutannya.
- 15.3 Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada poin 13.2 adalah dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Komite Etik.
- 15.4 Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada poin 13.2 dilakukan Komite Etik berdasarkan ketentuan dari Hukum Acara.

Pasal 16

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KOMITE ETIK

- 16.1 Komite Etik berwenang dan berkewajiban untuk menerima dan mendaftarkan setiap laporan diterimanya.
- 16.2 Setiap laporan yang diterima dan didaftarkan itu selanjutnya wajib dan harus diperiksa dan diputuskan oleh Komite Etik sesuai dan dengan mematuhi setiap dan seluruh ketentuan Kode Etik dan Hukum Acara.

Pasal 17

KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN DAN MELAPORKAN

- 17.1 Setiap Official dan Non-Official wajib dan harus melaporkan secara lisan dan/atau tertulis setiap perbuatan atau kejadian atau tindakan yang merupakan atau diperkirakan menimbulkan atau dapat menimbulkan dan sebagai pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini yang diketahuinya, kepada Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
- 17.2 Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal wajib dan harus melaporkan laporan yang diterimanya itu kepada Komite Etik paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender,

terhitung tanggal laporan itu diterimanya, untuk ditangani Komite Etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

HAK MENGUNGKAPKAN DAN MELAPORKAN

- 18.1 Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal ternyata dan setelah lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari kalender oleh sebab apapun tidak melaporkan laporan pelanggaran Kode Etik, maka pihak yang melaporkan itu berhak melaporkan hal itu secara langsung kepada Komite Etik untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 18.2 Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal wajib dan harus melaporkan laporan yang diterimanya itu kepada Komite Etik paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender, terhitung tanggal laporan itu diterimanya, untuk ditangani Komite Etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

PELANGGARAN

- 19.1 Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Negara Indonesia adalah mutlak juga merupakan pelanggaran Kode Etik.
- 19.2 Pelanggaran Ringan :
- 19.2.1 Tidak mengandung pelanggaran hukum.
 - 19.2.2 Bagi Official IESPA, tidak menghadiri sejumlah rapat yang merupakan tugas dan kewajibannya sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan wajib dihadirinya dalam masa 1 (satu) tahun, tanpa keterangan dan bukti pendukungnya.
 - 19.2.3 Menyangkut etika pribadi dan keluarga.
- 19.3 Pelanggaran Sedang :
- 19.3.1 Mengandung pelanggaran hukum.
 - 19.3.2 Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi peringatan lisan.

19.4 Pelanggaran Berat :

19.4.1 Mengandung pelanggaran hukum.

19.4.2 Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang.

19.4.3 Tidak melaksanakan tugas , kewajiban dan kewenangannya yang diatur AD-ART dan/atau Peraturan Organisasi IESPA, yang berlaku baginya.

19.4.4 Tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Official IESPA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang didukung oleh bukti sah.

19.4.5 Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

19.4.6 Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan telah memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama.

Pasal 20

HUKUMAN

20.1 Komite Etik IESPA dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, dapat dan berhak menjatuhkan keputusan berupa hukuman atau sanksi sesuai dengan keyakinannya, dengan hukuman atau sanksi sebagai berikut:

20.1.1 Sanksi ringan : berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.

20.1.2 Sanksi sedang : berupa rekomendasi pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

20.1.3 Sanksi berat : berupa rekomendasi pemberhentian tetap (pemecatan).

18.1.4 Sanksi berat : berupa rekomendasi pembayaran denda sejumlah uang tertentu.

20.1.5 Sanksi kombinasi sedang-berat : kombinasi sanksi pasal 18.1.2 dan pasal 18.1.4

20.1.6 Sanksi kombinasi berat-berat : kombinasi sanksi pasal 18.1.3 dan pasal 18.1.4.

Pasal 21

BANDING

21.1 Permohonan banding atas keputusan Komite Etik dapat diajukan oleh Official kepada Komite Banding yang dijatuhi hukuman dengan mengajukan permohonan banding

secara tertulis.

- 21.2 Permohonan banding diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan terbit. Jika tidak diterimanya permohonan banding oleh Komite Banding, maka keputusan berlaku final.

Pasal 22

REHABILITASI

- 22.1 Setiap Official yang tidak terbukti melanggar Kode Etik dan dibebaskan dari pelanggaran Kode Etik berdasarkan putusan Komite Etik, maka kepada Official itu wajib dilakukan rehabilitasi.
- 22.2 Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal wajib mengumumkan perihal rehabilitasi itu secara terbuka dan membagikan salinan atau fotokopi dari surat rehabilitasi itu kepada setiap pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait serta diumumkan secara luas melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan tujuan agar adanya rehabilitasi itu diketahui oleh masyarakat secara luas.

Pasal 23

EKSEKUSI

- 23.1 Komite Etik memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap keputusan yang telah ditetapkannya.
- 23.2 Eksekusi putusan dilakukan oleh Komite Etik berkoordinasi dengan Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal putusan terbit dan jika tidak ada permohonan banding.

BAB IV

PERUBAHAN - KEBERLAKUAN

Pasal 24

PERUBAHAN

- 24.1 Komite Etik melakukan evaluasi secara berkala dan berhak melakukan penyempurnaan atas peraturan dan ketentuan Kode Etik.

- 24.2 Usulan evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik diajukan secara tertulis oleh Komite Etik kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- 24.3 Usulan dimaksud pada pasal 22.2 wajib dan harus disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kepada forum Rapat Kerja Nasional terdekat, untuk dibahas dan ditetapkan.

Pasal 25

KEBERLAKUAN

- 25.1 Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29-11-2020.
- 25.2 Kode Etik berlaku atas setiap dan seluruh fakta dan kejadian yang ada terhitung sejak Kode Etik ini ditetapkan dan berlaku efektif.